

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH - PENYESUAIAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 201/PMK.07/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2032)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga agar pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, perlu mengatur tata cara pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 96/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No. 725); Permenkeu RI No. 171/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No. 1361);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri m1 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menetapkan formasi Jafung AKPD sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan formasi Jafung AKPD kepada Menteri Keuangan. PNS yang memiliki pengalaman, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat mengikuti Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jafung AKPD. Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta diberikan Angka Kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir, dengan mengacu pada Tabel Angka Kredit Untuk Penyesuaian (*Inpassing*) Jafung AKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permenkeu ini. PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat menjadi AKPD.

CATATAN : - Ketentuan pemberian Angka Kredit bagi PNS yang sudah diangkat menjadi AKPD melalui Penyesuaian (*Inpassing*) sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

- Pengangkatan PNS menjadi AKPD melalui Penyesuaian (*Inpassing*) ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 15-20